



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 050/Kep.43-BAPELITBANGDA/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20195) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20221);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20182);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Lebak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lebak.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki fungsi :
- a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan rencana aksi kabupaten;

- b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD kabupaten/kota di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 14 Januari 2022



Tembusan :

1. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K);
2. Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Banten;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak.

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 050/Kep.43-Bapelitbangda/2022

Tanggal : 14 Januari 2022

Tentang : Pembentukan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022

- Penanggung jawab : Bupati Lebak.
- Ketua : Wakil Bupati Lebak.
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Sekretaris : Kepala Bapelitbangda Kabupaten Lebak.
- Wakil Sekretaris : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak;
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak;
dan
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak.
- Kelompok Pengelola Program
1. Koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Lebak.
2. Koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Lebak.

- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
3. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak;
4. Ketua Lebak Ekonomi Kreatif (LEKRAF);
5. Kadin Kabupaten Lebak; dan
6. Ketua Fatayat NU Kabupaten Lebak.
- Sekretariat
Kepala : Sekretaris Bapelitbangda Kabupaten Lebak.
- Wakil Kepala : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA pada Bapelitbangda Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapelitbangda Kabupaten Lebak;
3. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bapelitbangda Kabupaten Lebak;
4. Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lebak;
5. Asep Purwanto;
6. Siti Nursyamsiah Dwi Astuti, ST, MAP;
7. Haris Perdana, SP; dan
8. Akhmad Taufik, SPd.

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA